



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RAWAT INAP PELABUHAN DAGANG
Jln. Kesehatan RT. 08 Kel. Pel. Dagang Kec. Tungkal Ulu Jambi Kode Pos 36552
E-mail : pelabuhandagangpuskesmas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP PELABUHAN DAGANG
NOMOR : 070/SK/PKM-PD/XII/2023

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS RAWAT INAP PELABUHAN DAGANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP PELABUHAN DAGANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif, efisien, berkeadilan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, perlu adanya maklumat pelayanan Puskesmas Rawat Inap Pelabuhan Dagang;
- b. bahwa maklumat pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus-menerus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Puskesmas Rawat Inap Pelabuhan Dagang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP PELABUHAN DAGANG NOMOR 070/SK/PKM-PD/XII/2023 TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS RAWAT INAP PELABUHAN DAGANG.
- Kesatu : Menetapkan maklumat pelayanan Puskesmas Rawat Inap Pelabuhan Dagang sebagai pernyataan kesanggupan dan kewajiban pimpinan beserta seluruh staf dalam menyelenggarakan pelayanan publik:

- Kedua : Menetapkan maklumat pelayanan Puskesmas Rawat Inap Pelabuhan Dagang sebagai komitmen seluruh pegawai dalam mendukung peningkatan mutu dan kinerja pelayanan secara konsisten dan berkesinambungan;
- Ketiga : Maklumat pelayanan Puskesmas Rawat Inap Pelabuhan Dagang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA berbunyi :
Dengan ini kami berjanji dan sanggup untuk :
 1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban
 3. Berkomitmen melakukan perbaikan secara terus-menerus
 4. Memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan
 5. Siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelabuhan Dagang
Pada tanggal : 4 Desember 2023

KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP
PELABUHAN DAGANG,



CERLI SCORPIO